



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR: 135 /Kpts/KPU-Pyk-003.435146/2012

TENTANG

**PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 6 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Komisi Pemilihan Umum Daerah berkewajiban menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon;

- c. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa ketentuan Pasal 119 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan untuk memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat Surat Suara;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelegaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 06 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Khusus Anggaran Untuk Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Payakumbuh Tahun 2012;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 119 /Kpts/KPU-Kota-003.435146/2012 tentang Pedoman Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 127 /Kpts/KPU-Pyk-003.435146/2012 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 125/Kpts/KPU-Pyk-003.435146/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 129 /Kpts/KPU-Pyk-003.435146/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 31 Mei 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUTH TENTANG SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUTH TAHUN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota selanjutnya disebut KPU Kota adalah Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Kota Payakumbuh.
3. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Surat suara adalah barang cetakan yang digunakan sebagai alat pemberian suara oleh pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
6. Pengadaan adalah proses penyediaan perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

7. Distribusi adalah proses pengangkutan/pengiriman perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
8. Spesifikasi teknis adalah kekhususan dari aspek teknis pada masing-masing perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
9. Logo KPU adalah Lambang yang digunakan oleh KPU.
10. Logo Kota Payakumbuh adalah lambang resmi Pemerintah Kota Payakumbuh.
11. Logo Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh adalah lambang resmi yang digunakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh.
12. Sortir adalah proses pemisahan surat suara yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Kota dengan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Kota.
13. Pengamanan adalah kegiatan mengamankan semua proses produksi surat suara di perusahaan percetakan sampai dengan pengiriman, dalam kondisi baik.
14. Penghitungan adalah mencatat suara suara dalam waktu tertentu dan sesuai jumlah yang dipesan KPU Kota.
15. Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan surat suara pada tempat tertentu sehingga surat suara tersebut tetap dalam kondisi aman dan baik.
16. Pengepakan adalah menata dan mengemas surat suara sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak.

Pasal 2

Untuk memberikan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dibuat surat suara.

BAB II

JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA

Bagian Kesatu

Jumlah

Pasal 3

Jumlah surat suara yang disediakan setiap TPS adalah sebanyak jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS ditambah 2,5% (dua setengah per seratus) dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS.

Bagian Kedua

Spesifikasi Teknis

Pasal 4

Surat Suara memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 5

(1) Surat Suara dibuat dengan ketentuan :

- a. Jenis Kertas : HVS 80 gram (*non security paper*)
- b. Bentuk : Memanjang vertikal
- c. Foto pasangan calon : Berwarna
- d. Warna kertas : Putih (minimal 90 %)
- e. Cetak : Dua muka yaitu 1 (satu) halaman depan dan 1 (satu) halaman belakang, dengan hasil cetak kualitas baik

- f. Ukuran kertas surat suara adalah panjang 36 cm dan lebar 36 cm
- (2) Surat suara pada halaman depan terdiri dari 1 (satu) bagian yaitu bagian atas
- (3) Surat suara pada halaman belngah akang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bagian atas, bagian tengah dan bagian bawah.
- (4) Surat suara diberi ciri khusus yang merupakan "item pengaman" (security item) berupa tulisan mikro (*micro text*).

Pasal 6

Halaman Depan

- (1) Ukuran masing-masing halaman depan surat suara sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) adalah halaman depan bagian atas panjang 36 cm, lebar 12 cm dengan tidak memakai margin dan halaman depan bagian tengah adalah panjang 36 cm lebar 12 cm, (memakai margin), dengan margin kiri 0,5 cm, margin kanan 0,5 cm dan margin atas 0,5 cm, margin bawah 0,5 cm, sedangkan bagian bawah panjang 36 cm dan lebar 12 cm (memakai margin) dengan margin kiri 0,5, margin kanan 0,5 cm, dan margin atas 0,5 cm, margin bawah adalah 0,5 Cm.
- (2) Halaman depan bagian atas surat suara sampai batas lipatan dengan warna dasar putih dan pada bagian atas memanjang dari kiri kekanan gambar bendera Indonesia bergelombang dengan warna merah bagian atas dan warna putih bagian bawah dengan latar tulisan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 bergelombang, warna tulisan hitam 30% jenis huruf Times New Roman dan ukuran huruf.....poin. Pada bagian ini terdapat:
1. bagian kiri atas terdapat logo Komisi Pemilihan Umum dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 3,5 cm.
 2. bagian kiri atas sebelah kanan logo Komisi Pemilihan Umum terdapat logo Kota Payakumbuh dengan ukuran panjang 2,8.cm, lebar 3,5 .cm, serta jarak antara logo Komisi Pemilihan Umum dengan logo Kota Payakumbuh 0,5 cm
 3. bagian kanan atas terdapat logo Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2012 dengan ukuran panjang 6 cm, dan lebar 7 cm;
 4. bagian tengah antara logo Komisi Pemilihan Umum, logo Kota Payakumbuh dan logo Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2012 terdapat tulisan judul yang terdiri dari 4 (empat) baris :
 - a. Baris pertama : SURAT SUARA, jenis huruf Times New Roman (**bold**) ukuran huruf 60 point;
 - b. Baris kedua : PEMILIHAN UMUM jenis huruf Times New Roman (**bold**), ukuran huruf 40 point;
 - c. Baris ketiga : WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, jenis huruf Times New Roman (**bold**), ukuran huruf 40 point;
 - d. Baris keempat : PAYAKUMBUH TAHUN 2012, jenis huruf Times New Roman ukuran huruf 40. point;

- (3) 4 (empat) kolom dengan ukuran masing-masing kolom panjang 8 cm, lebar 11 cm, dengan margin kiri 0,5 cm, margin kanan 0,5 cm, dan jarak kotak dengan halaman depan bagian atas 0,5 cm, dan dengan bagian bawah 0,5 cm, dengan jarak antar kotak ke samping 1 cm dengan ketentuan masing-masing kotak terbagi dalam 3 (tiga) bagian dengan rincian sebagai berikut :
- i. bagian atas dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm, dan pada bagian tengah memuat nomor urut pasangan calon, jenis huruf Arial (bold), ukuran huruf 60 point, serta warna tulisan hitam.
 - ii. bagian tengah dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan di dalam masing-masing kolom terdapat foto masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dengan ukuran 4 cm x 6 cm warna latar putih/berwarna.
 - iii. bagian bawah dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 3 cm, dan di dalamnya terdapat :
 1. pada baris pertama terdapat tulisan CALON WALIKOTA dan tulisan CALON WAKIL WALIKOTA yang terletak di bawah foto masing-masing calon dan disesuaikan dengan posisi dari masing-masing calon, jenis huruf Arial (bold) .dan ukuran huruf 6 point;
 2. pada baris kedua berisi nama dari masing-masing calon Walikota dan Wakil Walikota yang disesuaikan dengan foto dan posisi dari masing-masing calon, jenis huruf Arial (bold), ukuran huruf 8 point.

Pasal 7 **Halaman Belakang**

- (1) Ukuran masing-masing halaman belakang surat suara sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) adalah bagian atas panjang 36 cm, lebar 12 cm dan bagian bawah adalah panjang 36 cm dan lebar 24 cm.
- (2) Halaman belakang bagian atas surat suara terdiri dari 3 (tiga) kolom, masing-masing berisi:
1. Kolom pertama dari kiri dengan ukuran panjang 18 cm dan lebar 12 cm, warna dasar abu-abu (hitam 30 %) di dalamnya terdapat :
 - i. bagian kiri atas terdapat gambar bendera Indonesia yang melengkung meruncing dari kiri ke kanan sampai bagian tengah dengan warna merah atas dan wrana putih bawah;
 - ii. bagian kanan bawah terdapat gambar bendera Indonesia yang melengkung meruncing dari kanan ke kiri sampai bagian tengah dengan warna merah atas dan wrana putih bawah;
 - iii. pada bagian tengah terdapat tulisan 4 (empat) baris yang terdiri dari :
 - a. baris pertama : terdapat tulisan SURAT SUARA, warna tulisan hitam, jenis huruf Times New Roman (bold), ukuran huruf 40 point;
 - b. baris kedua : terdapat tulisan PEMILIHAN UMUM, warna tulisan hitam, jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 20 point;
 - c. baris ketiga : terdapat tulisan WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, warna tulisan hitam, jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 20 point;

- c. baris keempat : terdapat tulisan PAYAKUMBUH TAHUN 2012, warna tulisan hitam, jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 20 point;
- b. Kolom kedua dari kiri berisi kotak dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 12 cm, tidak pakai margin, dengan warna dasar hitam gambar bendera Indonesia bergelombang dengan warna merah bagian atas dengan ukuran panjang 4,5 cm, lebar 12 cm, dan warna putih bagian bawah dengan ukuran panjang 4,5 cm, lebar 12 cm. Pada kolom ini terdapat:
- i. Sudut kiri bagian atas terdapat logo Komisi Pemilihan Umum dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 2 cm.
 - ii. pada bagian tengah bawah terdapat tulisan judul yang terdiri dari 4 (empat) baris yaitu:
 - a. Baris pertama SURAT SUARA, jenis huruf Times New Roman (bold) ukuran huruf 20 point;
 - b. Baris kedua PEMILIHAN UMUM, jenis huruf Times New Roman (bold), ukuran huruf 10 point;
 - c. Baris ketiga WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, jenis huruf Times New roman, ukuran huruf 10 point;
 - d. Baris ketiga PAYAKUMBUH TAHUN 2012, jenis huruf Times New roman, ukuran huruf 10 point;
- c. Kolom ketiga dari kiri berisi kotak dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 12 cm, tanpa margin, dengan warna latar abu-abu .yang dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:
1. bagian atas dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 2 cm, tanpa margin, warna dasar hitam dan pada bagian tengahnya terdapat tulisan judul warna putih yang terdiri 3 (tiga) baris yaitu:
 - a. Baris pertama KELOMPOK PENYELENGGARA, jenis huruf Arial, ukuran huruf point;
 - b. Baris kedua PEMUNGUTAN SUARA, jenis huruf Arial, ukuran huruf ... point;
 - c. Baris ketiga (KPPS), jenis huruf Arial, ukuran huruf point;
 2. bagian bawah ukuran panjang 9 cm, lebar 10 cm, warna dasar abu-abu yang di dalamnya terdapat:
 - i. 7 (tujuh) kotak persegi panjang warna putih dengan ukuran masing-masing kotak panjang 7.cm, lebar 2.cm. marign kiri 1 cm dan margin kanan 1 cm serta jarak antara kotak yang satu dengan kotak yang lainnya adalah 2 cm.
 - ii. Diatas kotak bagian kiri masing-masing kotak terdapat tulisan:
 - a. kotak pertama TPS:
 - b. kotak kedua Kelurahan:
 - c. kotak ketiga Kecamatan:
 - d. kotak keempat Kota :
Payakumbuh
 - f. kotak kelima Provinsi :
Sumatera Barat

g. kotak keenam Nama Ketua:
H Kotak ketujuh Tanda
 Tangan

Warna tulisan hitam jenis huruf Arial ukuran huruf 8 point

- (4) Jarak antar kolom adalah tidak berjarak.
- (5) Halaman belakang bagian bawah surat suara merupakan bagian kosong dengan warna dasar putih.

Pasal 8

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, adalah tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB III **PENGADAAN DAN PENCETAKAN SURAT SUARA**

Bagian Kesatu **Pengadaan**

Pasal 9

- (1) Pengadaan surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota.
- (2) Pengadaan surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dengan akurat, cepat dan tepat waktu;
- (3) Pengadaan surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma standar yang ditetapkan oleh KPU.

Bagian Kedua **Pelaksanaan Pencetakan**

Pasal 10

- (1) Pencetakan surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota mengutamakan perusahaan percetakan di Kota Payakumbuh dan/atau Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai kapasitas cetak sesuai dengan kebutuhan dan hasil cetak yang berkualitas.
- (2) Apabila tidak terdapat perusahaan percetakan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk perusahaan lain yang memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pencetakan surat suara, perusahaan percetakan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Kota dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (4) KPU Kota dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan surat suara selama dalam proses pencetakan.
- (5) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Kota, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II, III dan IV Keputusan ini.
- (6) KPU Kota menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.

- (7) KPU Kota mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
- (8) Jumlah surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dicetak sebanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (9) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak dan surat suara yang digunakan oleh pemilih dari TPS lain.

Bagian Ketiga Pengamanan Proses Pencetakan

Pasal 11

- (1) Dalam pengamanan proses pencetakan, KPU Kota menetapkan petugas pengawas dari lingkungan KPU Kota dan menempatkannya di perusahaan percetakan, yang bertugas:
 1. mengawasi proses pencetakan surat suara yang dilakukan oleh perusahaan percetakan;
 2. memeriksa jumlah surat suara yang telah dicetak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kota;
 3. menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 4. mengawasi proses cetak surat suara selama proses berlangsung;
 5. memverifikasi jumlah surat suara yang telah selesai dicetak, sudah dikirim dan yang masih tersimpan di perusahaan percetakan dengan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Sekretariat KPU Kota;
 6. mengawasi dan mengamankan separasi film dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan dan menyerahkannya kepada KPU Kota;
 7. membuat laporan hasil cetak surat suara secara berkala serta mengirimkannya kepada KPU Kota, melalui Sekretaris KPU Kota.
- (2) Untuk membantu pengamanan dalam pencetakan surat suara di perusahaan percetakan KPU Kota dapat meminta bantuan aparat kepolisian Kota Payakumbuh (setempat).
- (3) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban membuat laporan harian tentang kondisi selama berlangsungnya pencetakan surat suara kepada KPU Kota.

Bagian Keempat Penghitungan Dalam Proses Pencetakan

Pasal 12

- (1) Proses penghitungan dilakukan bertahap, dimulai sejak surat suara selesai dicetak, meliputi :
 - a. jumlah yang dipesan;
 - b. jumlah yang sudah dicetak dengan hasil baik;
 - c. jumlah yang akan dikemas;
 - d. jumlah yang dikirim;
 - e. jumlah yang ada di gudang; dan
 - f. jumlah kekurangan yang belum dicetak.
- (2) Petugas pengawas membuat Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada KPU Kota secara periodik 1(satu) kali sehari, melalui Sekretariat KPU Kota.
- (3) Petugas pengawas segera melapor kepada KPU Kota bila terjadi sesuatu yang menghambat pencetakan surat suara.

Bagian Kelima Penyimpanan

Pasal 13

Surat suara selama dalam proses pencetakan, disimpan di tempat yang aman dan mudah diperiksa untuk keperluan penghitungan.

Bagian Keenam Pengepakan

Pasal 14

Pelaksanaan pengepakan surat suara dari perusahaan percetakan dilakukan dengan cara :

1. Pengepakan dilaksanakan setelah mendapat Surat Perintah Pengepakan (SPP) dari Sekretariat KPU Kabupaten;
2. Dalam melaksanakan pengepakan, perusahaan percetakan harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :
 - a. bahan pengepakan harus bermutu baik;
 - b. bahan pengepakan bagian dalam diserut;
 - c. kemasan menggunakan plastik untuk mencegah kerusakan;
 - d. pengepakan harus dilakukan dengan baik, teliti dan rapi serta tidak merusak surat suara;
 - e. kemasan peti dipaku dengan baik dari dalam dan diikat dengan plat besi (bandijzer);
 - f. pengepakan yang diangkut dengan sarana angkutan udara, menggunakan kardus yang kuat dan dilapisi plastik;
 - g. memberikan alamat tempat tujuan KPU Kota secara lengkap, dan melampirkan Surat Pengantar yang memuat jumlah surat suara yang dikirim;
 - h. pengepakan disusun memanjang terbuka 1.000 (seribu) lembar/pack;
 - i. setiap box ada contoh surat suara yang dilipat.

Bagian Ketujuh Pengiriman

Pasal 15

- (1) Pengiriman surat suara Pemilu dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pencetakan surat suara ke KPU Kota.
- (2) Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota telah diterima oleh KPU Kota paling lambat 20 hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Pengiriman surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB).
- (4) KPU Kota sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB), melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. mencocokkan jumlah kemasan/peti/koli berisi surat suara yang diterima dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB);
 - b. mencocokkan jumlah isi kemasan/peti/koli dengan melakukan kegiatan:
 1. membuka kemasan/peti/koli satu per satu untuk dicatat tulisan pada label kemasan/peti/koli yang bersangkutan;
 2. memeriksa isi kemasan/peti/koli yang telah dibuka dan dicocokkan dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB); dan
 3. mencatat dan melaporkan nomor kemasan/peti/koli yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB).

BAB IV **STANDAR SURAT SUARA**

Pasal 16

- (1) Surat suara yang memenuhi standar adalah :
 - a. hasil cetakannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang diatur dalam keputusan ini;
 - b. tidak terdapat cacat cetakan dan cacat fisik berupa :
 1. surat suara dalam kondisi tidak mengkerut/kusut;
 2. surat suara cetakannya tidak kotor secara merata;
 3. surat suara tidak sobek atau tidak berlubang pada bagian kolom nomor, nama pasangan calon, dan foto pasangan;
 4. surat suara tidak berlubang panjang secara horizontal sebagai akibat proses pencetakan yang dikhawatirkan dapat membelah surat suara menjadi 2 (dua) bagian atau 3 (tiga) bagian;
 5. surat suara tidak terdapat noda dalam jumlah yang banyak pada kolom nomor, nama pasangan calon, dan foto pasangan;
 6. surat suara tidak terdapat garis vertikal yang melintasi 2 (dua) kolom atau lebih pada kolom nomor, nama pasangan calon, dan foto pasangan;
 7. surat suara tidak terdapat bercak atau flek yang besar pada kolom nomor, nama pasangan calon, dan foto pasangan;
 8. nomor dan nama pasangan calon jelas terbaca, atau foto pasangan calon jelas.
- (2) Surat suara yang tidak memenuhi standar adalah surat suara hasil cetakannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diatur dalam keputusan ini dan terdapat cacat cetakan dan cacat fisik.

BAB V **PENSORТИRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA**

Bagian Kesatu **Pensortiran**

Pasal 17

- (1) Surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang telah sampai di KPU Kota sebelum didistribusikan ke TPS terlebih dahulu dilakukan pensortiran.
- (2) Pensortiran surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah surat suara yang diterima dari perusahaan percetakan;
 - b. memisahkan antara yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh KPU Kota dengan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh KPU Kota;
 - c. menghitung jumlah surat suara yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh KPU Kota dengan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh KPU Kota;
- (3) Setelah dilakukan pensortiran jika terdapat kekurangan surat suara karena salah kirim dan/atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh KPU Kota, dibuatkan berita acara dan segera menyampaikannya kepada perusahaan percetakan supaya segera dipenuhi kekurangannya.
- (4) Penggantian jumlah kekurangan surat suara pemilu Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh perusahaan percetakan paling lambat 5 hari setelah menerima berita acara dari KPU Kota.
- (5) Setelah dilakukan pensortiran jika terdapat kelebihan akibat salah kirim dan/atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh KPU

Kabupaten, KPU Kabupaten segera membuat berita acara dan segera menyimpannya.

- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
- (7) KPU Kabupaten setelah menerima surat suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan membuat berita acaranya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI keputusan ini.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pensortiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan oleh warga masyarakat yang berdomisili di wilayah kerja KPU Kota.
- (2) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU Kota dengan surat tugas.
- (3) Kegiatan pensortiran surat suara dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 hari.

Bagian Kedua

Pelipatan

Pasal 19

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilipat dengan tata cara:
 - a. lipatan pertama membagi surat suara secara horizontal menjadi 3 (tiga) bagian, dengan posisi halaman depan bagian bawah menutupi halaman depan bagian tengah, kemudian ditutupi dengan halaman depan bagian atas, dengan posisi halaman belakang bagian atas berada di bagian luar dan menempatkan kolom pertama dari kiri sebelah kiri dengan posisi tulisan terbalik;
 - b. lipatan kedua membagi surat suara secara vertikal menjadi 2 (dua) bagian sama besar, kenudian dilipat sekali lagi menjadi 2 (dua) bagian sama besar lagi;
 - c. hasil lipatan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b menempatkan kolom pertama dari kiri dan kolom kedua dari kiri halaman belakang bagian atas di sebelah luar.
- (2) Surat suara yang telah selesai dilipat selanjutnya diikat dengan karet yang telah disediakan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar setiap ikatan.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pelipatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan oleh warga masyarakat yang berdomisili di wilayah kerja KPU Kota.
- (2) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU Kota dengan surat tugas.
- (3) Kegiatan pelipatan surat suara dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 31 Mei 2012

ketua,
Ttd,

HENDRA YANNI. A

